

Penerapan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (*Illegal Logging*)

Oleh

Dahlia Kusuma Dewi¹, Dewi Ervina Suryani²

Abstract

Money Laundering is a double crime that is continued crimes that frequently occur in Indonesia. This is indicated by the form of illegal money laundering as a crime that is a follow-up crime, while the main crime or crime of origin is known as predicate offense or core crime or there are countries that formulate it as unlawful activity, namely predicate crimes that generate money which are then carried out in the money laundering process (Money Laundering). As for one form of money laundering crime (Money Laundering), namely forestry crimes which are considered as predicate of crimes in the legal system as referred to in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, of course it provides a legal basis for the law enforcement officers to carry out investigations and investigations as well as pursuing various suspicious transactions from financial institutions in order to seek cash flows that will eventually lead to intellectual actors holding funds for illegal logging activities. Although there are legal instruments that contain provisions of laws and regulations in the field of forestry and the environment, namely the Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction and the Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, in practice, the law enforcement has not been able to embrace the conception of understanding that in trapping perpetrators using the principle approach, it is suspected or should be suspected of having committed the crime of money laundering. What is being done now is to arrest the illegal logging actors who carry out

forest destruction activities and only ensnare the perpetrators of destruction limited to the executors in the field, such as the loggers, which results in the damage to the forest ecosystem, and even has a negative impact on the communities surrounding the forest area.

Abstrak

Money Laundering merupakan suatu kejahatan ganda yang bersifat kejahatan lanjutan yang banyak terjadi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang haram sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian uang (*Money Laundering*). Adapun salah satu bentuk kejahatan dalam pencucian uang (*Money Laundering*) yakni tindak pidana bidang kehutanan yang dianggap sebagai predikat crimes dalam pranata hukum sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) tentunya memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan juga pengejaran terhadap berbagai transaksi yang mencurigai dari

Lembaga-lembaga keuangan untuk mencari aliran dana yang pada akhirnya akan menuju kepada aktor intelektual pemegang dana kegiatan *illegal logging*. Walaupun ada perangkat hukum yang berisikan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dan lingkungan hidup yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam praktek penegakan hukum belum mampu menganut konsepsi pemahaman bahwa dalam melakukan penjeratan terhadap pelaku dengan menggunakan pendekatan asas diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan *money laundering*. Yang dilakukan saat ini hanya menjerat pelaku aktor *illegal logging* yang melakukan kegiatan perusakan

¹ Dosen Tetap Universitas Tjut Nyak Dhien Email : kesuma240284@gmail.com

² Dosen Tetap Universitas Sari Mutiara Indonesia Email: dervina85@gmail.com

hutan dan hanya menjerat pelaku perusakan sebatas pada pelaksana di lapangan seperti para penebangnya secara langsung, sehingga berakibat pada kerusakan ekosistem hutan, bahkan berdampak negatif pada masyarakat sekeliling kawasan hutan.

I. PENDAHULUAN

Defenisi tentang *money laundering* atau tindak pidana pencucian uang haram terdapat dalam kamus, undang-undang, maupun yang dihasilkan daripada konvensi-konvensi yang berkaitan dengan *money laundering* yaitu antara lain: Menurut *Black's Law Dictionary* pengertian *money laundering* adalah : "*Money Laundering* berasal dari *money* dan *laundering*. *Money* adalah : 1. *The medium of exchange authorized or adopted by a government as part of its currency coins and currency are money*, 2. *Assets that can be easily converted to cash*, 3. *Capital that is invested or traded as a commodity*, 4. *Funds; Sums of money*. Sedangkan pengertian *Loundering* adalah *The Federal crime of transferring illegally obtained money through illegitimate persons or accounts so that its original source cannot be traced.*". Pencucian uang haram sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang haram sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian uang. Tujuan pelaku memproses pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil daripada *predicate offence* agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan, jadi

bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah performance atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Sebenarnya sebutan *money laundering* dalam pengertian hukum digunakan pertama kali oleh Pengadilan Amerika berkenaan dengan putusan tentang penyitaan atas hasil kejahatan narkoba yang dilakukan oleh warga Columbia. Kekhawatiran internasional terhadap narkoba dan pencucian uang melahirkan suatu kesepakatan yang disebut sebagai *International Legal Regime to Combat Money Laundering* dan bahkan ada kecenderungan bahwa pengubahan uang haram dilakukan dengan sangat rumit. Selanjutnya pencucian uang semakin berkembang dan bukan hanya yang berasal dari kejahatan obat bius saja tetapi juga berbagai kejahatan termasuk kejahatan terorganisasi (*organized crimes*). Dalam kaitannya bahwa pencucian uang haram merupakan tindak pidana dibidang ekonomi (*economic crimes*), yang pada intinya memberikan gambaran terdapat hubungan langsung bahwa gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Transaksi *money laundering* yang memanfaatkan bank dan jasa keuangan lainnya untuk mendanai eksploitasi sumber daya hutan dilakukan dengan fase-fase: *Pertama*, fase "placement" atau "penempatan", yakni memasukkan sejumlah uang tunai dalam jumlah besar dibagi dalam sejumlah pecahan yang lebih kecil dan ditempatkan dalam beberapa rekening; *Kedua*, fase "layering" atau "pelapisan", yakni penghilangan jejak transaksi dan nama pemilik wang hasil kejahatan dengan cara memindahkan dana dari satu institusi atau orang ke institusi atau orang lain; *Ketiga*, fase



“integration” atau “integrasi”, yakni memasukkan kembali dana tersebut ke dalam bisnis yang legitime dimana wang hasil yang telah dicuci muncul kembali sebagai asset atau investasi yang tampak legal. Penegakan hukum di Amerika Syarikat (AS) sangat jauh berbeda dengan penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia dalam hal menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang haram, dimana Amerika Serikat telah berani menyatakan bahwa bukti pendukung atau petunjuk (*circumstantial evidence*) sudah cukup untuk penyokong adanya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Sedangkan di Indonesia pembuktian selalu di asaskan pada unsur subjektif atau *mens rea*, serta unsur objektif atau *actus reus*. Di dalam *mens rea*, yang harus dibuktikan yaitu mengenai atau patut diduga yang berkaitan erat dengan maksud (*intends*), dimana kedua unsur tersebut selalu berkaitan erat untuk dapat membuktikan bahawa seorang tersangka, tertuntut atau terdakwa mengetahui bahawa uang / dana tersebut berasal dari hasil kejahatan, dan juga mengetahui tentang atau maksud melakukan transaksi kewangan tersebut. Sehingga dengan demikian terlihat dengan jelas bahawa sistem pembuktian sangat memegang peranan penting, yaitu akan sulit membuktikan terjadinya TPPU tanpa terjadinya kejahatan utamanya (*predicate offence*) dalam proses penegakan hukum, karena memang kriminalitis pencucian uang haram adalah merupakan penjenayahan lanjutan (*follow up crime*). Lahirnya UU ini di Negara Indonesia di samping bertujuan untuk memberantas praktek pencucian uang haram juga bermaksud keluar dari negara black list tidak korporatif pemberantasan *money laundering* (atas desakan *Financial Action Task Force*

/FATF). Meningkatnya kejahatan di bidang kehutanan berakibat pada kerusakan dan hilangnya ekosistem hutan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam pengelolaan hutan negara telah memberikan kepercayaan kepada pengusaha/pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) melalui IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) untuk pengelolaan berdasarkan izin tentang pengelolaan hutan dengan tetap memelihara, mengelola dan memanfaatkan sektor kehutanan sebagai salah satu bidang usaha yang berpotensi sangat besar untuk menghasilkan devisa negara dengan tetap memperhatikan pelestarian hutan. Secara *de facto*, praktek illegal logging di Indonesia sudah ditempatkan pada *serious crime* karena dilihat dari dampaknya yakni praktik-praktik illegal logging berdampak multidimensi yang berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan ekologi (lingkungan). Kerugian secara ekologis berupa hilangnya jenis/spesies keanekaragaman hayati tidak dapat dihitung secara finansial. Prinsip untuk mengejar pelaku aktor intelektual yang mendanai kegiatan illegal logging terbuka peluang semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) walaupun ada perangkat hukum yang berisikan ketentuan peraturan-peraturan dibidang kehutanan dan lingkungan hidup, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun pranata di bidang hukum ini belum mampu untuk menjerat pelaku aktor illegal logging yang melakukan kegiatan perusakan hutan dan hanya menjerat pelaku perusakan

sebatas pada pelaksana dilapangan. Persoalan pandangan tentang penegakan hukum pidana sebagai suatu pelaksanaan undang-undang yang lazim diistilahkan Law Enforcement adalah merupakan hal yang perlu dipecahkan, bahkan adanya kecenderungan yang kuat oleh aparat penegak hukum di Indonesia untuk mengertikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, sehingga apabila persepsi ini terus dipertahankan atau bahkan melembaga dalam institusi aparaturnya aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana money loundring dan illegal logging (criminal justice system) tentunya berakibat pada kelemahan-kelemahan penegakan hukum pidana, kerana apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Di tambah lagi proses pembuktian dengan anatomi kejahatan yang memanfaatkan financial system oleh pelaku pembalakan liar yakni Hasil dari tindak pidana dari kejahatan awal (predicate crime) yang berupa uang atau harta kekayaan oleh pelaku baik orang maupun korporasi biasanya dengan melakukan penyamaran dan menempatkan harta hasil kejahatan di dalam suatu finansial system sehingga terkesan legal dengan cara-cara, misalnya *illegal logging* yang telah disidik, dimana hasil tindak pidana illegal logging berupa harta kekayaan sebagai *core crime* oleh pelaku ditempatkan di dalam sistem keuangan dengan maksud harta kekayaan hasil *illegal logging* (*proceduress crime*) tidak dapat dideteksi oleh aparat penegak hukum. Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) telah memberikan peluang dan landasan berpijak yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk

menjerat pelaku aktor intelektual yang mendanai kegiatan illegal logging, melalui pendekatan ini tidak saja secara fisik para pelaku dapat dideteksi melainkan juga harta kekayaan dari hasil-hasil kegiatan illegal logging ditrasir sehingga aktor intelektual dapat diminta pertanggungjawabannya, karena dalam prinsip tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan. Pertama, bila mengejar pelakunya lebih sulit dan berisiko. Kedua, bila dibandingkan dengan mengejar pelaku akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan. Ketiga, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri (live bloods of the crime). Bila hasil kejahatan ini dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan tindak pidana illegal logging.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka pada artikel ini akan memecahkan 2 (dua) permasalahan yakni bagaimana prinsip-prinsip hukum tanggungan (*liability*) tentang tindak pidana pencucian uang dalam menjerat pelaku tindak pidana aktivitas pembalakan haram (*Illegal Logging*), bagaimana penerapan hukum tentang tindak pidana pencucian uang terhadap pertanggungjawaban pidana kejahatan pembalakan haram (*illegal logging*).

III. PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Hukum Tanggungan (*Liability*) Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Aktivitas Pembalakan Haram (*Illegal Logging*)

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan kelas atas yang dapat mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar, sehingga proses dan harus diminimalisasi segala hambatan-hambatan yang dapat memperlambat proses persidangan. Apalagi jika pelakunya pengurus sebuah perusahaan besar yang tergolong dalam tindak pidana korporasi. Dengan kekayaan yang dimilikinya, mereka akan menghalalkan segala cara untuk menghindari proses peradilan. Bahkan, dapat melarikan diri ke luar negeri dalam waktu yang lama. Namun, dengan adanya pasal 36 tersebut, walaupun mereka menghindari peradilan pengadilan masih tetap mempunyai kuasa untuk menjatuhkan putusan. Misalnya, dengan putusan jatuhnya pidana berupa pembubaran korporasi maka korporasi dapat dibubarkan walaupun pada saat di putus pengurusnya tidak ada. Disusun atau telah disampaikan kepada PPAK. Tindak Pidana ini diatur dalam Pasal 17 A.

Proses penegakan hukum di bidang *money laundering* untuk menjerat pelaku dan atau aktor intelektual tindak pidana *illegal logging* di Negara Indonesia mengalami beberapa kendala yaitu hukum positif di Negara Indonesia dalam rangka penegakan hukum didasarkan kepada beberapa prinsip yang bertujuan menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Persoalan pandangan tentang penegakan hukum pidana sebagai suatu pelaksanaan undang-undang yang lazim diistilahkan *Law Enforcement* adalah

merupakan hal yang perlu dipecahkan, bahkan adanya kecenderungan yang kuat oleh aparat penegak hukum di Indonesia untuk mengertikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, sehingga apabila persepsi ini terus dipertahankan atau bahkan melembaga dalam institusi aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana *money laundering* dan *illegal logging* (*criminal justice system*) tentunya berakibat pada kelemahan-kelemahan penegakan hukum pidana, kerana apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Di tambah lagi proses pembuktian dengan anatomi kejahatan yang memanfaatkan financial system oleh pelaku pembalakan liar yakni Hasil dari tindak pidana dari kejahatan awal (*predicate crime*) yang berupa wang atau harta kekayaan oleh pelaku baik orang maupun korporasi biasanya dengan melakukan penyamaran dan menempatkan harta hasil kejahatan di dalam suatu *financial system* sehingga terkesan legal dengan cara-cara, misalnya *illegal logging* yang telah disidik, dimana hasil tindak pidana *illegal logging* berupa harta kekayaan sebagai *core crime* oleh pelaku ditempatkan di dalam sistem keuangan dengan maksud harta kekayaan hasil *illegal logging* (*proceeds crime*) tidak dapat dideteksi oleh aparat penegak hukum.

Padahal Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 telah memberikan peluang dan landasan berpijak yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku aktor intelektual yang mendanai kegiatan *illegal logging*, melalui pendekatan ini tidak saja secara fisik para pelaku dapat dideteksi melainkan juga harta kekayaan dari hasil-hasil kegiatan *illegal logging* ditrasir sehingga aktor intelektual dapat

diminta pertanggungjawabannya, karena dalam prinsip tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan. Pertama, bila mengejar pelakunya lebih sulit dan berisiko. Kedua, bila dibandingkan dengan mengejar pelaku akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan. Ketiga, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri (*live bloods of the crime*). Bila hasil kejahatan ini dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan tindak pidana *illegal logging*

Dalam membantu proses pemeriksaan TPPU, UUTPPU membentuk satu lembaga khusus yang disebut "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan" (PPATK). Lembaga ini merupakan *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang dimiliki oleh Indonesia yang mempunyai kewenangan antara lain : meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada pihak penyidik Polri atau penuntut umum

Masalah tindak pidana lingkungan hidup khususnya perusakan di bidang kehutanan yang dilakukan oleh korporasi merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi terutama menyangkut pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan pemegang HPH dalam memanfaatkan pengelolaan hutan dan berakibat pada kerugian negara melalui pelanggaran-pelanggaran kewajiban perusahaan pemegang HPH/IUPHHK, misalnya kerusakan hutan dapat terjadi disebabkan penyalahgunaan tata batas pengelolaan kawasan oleh

perusahaan pemegang izin, perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan reboisasi atas pemanfaatan hutan.

Peningkatan kejahatan di bidang kehutanan berakibat pada kerusakan dan hilangnya ekosistem hutan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk itu, diperlukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi dan kelestarian hutan karena hutan yang merupakan amanah, hubungan manusia dengan hutan tidak bisa dilepaskan terutama untuk generasi mendatang. Pengelola, pemelihara, pemanfaatan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian hutan itu sendiri. Dalam pengelolaan hutan pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada pengusaha/pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) melalui IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) untuk pengelolaan berdasarkan izin tentang pengelolaan hutan dengan tetap memelihara, mengelola dan memanfaatkan sektor kehutanan sebagai salah satu bidang usaha yang berpotensi sangat besar untuk menghasilkan devisa negara dengan tetap memperhatikan pelestarian hutan.

Pengusaha hutan/pemegang HPH merupakan korporasi yang berbadan hukum baik dikelola swasta maupun pemerintah. Izin untuk memelihara, mengelola dan memanfaatkan hutan inilah secara yuridis merupakan landasan yang melahirkan tanggungjawab pengusaha hutan/pemegang HPH disertai dengan kewajiban untuk meningkatkan devisa negara melalui kewajiban-kewajiban atas biaya pemanfaatan sumber daya hutan berupa dana reboisasi hutan maupun pengelolaan sumber daya alam. Berbagai kasus yang terjadi bahwa pengrusakan hutan tidak saja merambah areal

HPH, areal hutan yang tidak dibebani HPH, areal HPH yang telah habis masa berlakunya, perambahan areal HPH yang tidak sesuai dengan Tebang Pilih Indonesia(TPI) dan penebangan dilakukan di luar Rencana Kerja Tahunan (RKT), ataupun areal HPH yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMN, namun juga merambah kawasan hutan konversi serta hutan lindung.

Penyalahgunaan kewajiban-kewajiban perusahaan pemegang HPH di dalam memanfaatkan sumber daya hutan apabila tidak ditanggulangi dapat menimbulkan kerusakan hutan lebih parah dan kerugian negara di sektor kehutanan. Hal ini didasarkan pada perilaku perusahaan pemegang HPH yang melanggar kewajiban pemanfaatan hutan akan mendapatkan harta kekayaan dari pelanggaran kewajiban tersebut yang selanjutnya memanfaatkan lembaga perbankan dan jasa keuangan lainnya sebagai tempat pencucian uang sehingga harta kekayaan hasil penyimpangan kewajiban pemanfaatan hutan disembunyikan dan disamarkan sehingga sebagai harta kekayaan yang legal.

B. Penerapan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Pembalakan Haram (*Illegal Logging*)

Penerapan ketentuan anti pencucian uang bertujuan tidak saja menangkap pelakunya tetapi juga menelusuri hasil kejahatan dan kemudian merampasnya. Melihat masih sedikitnya kasus pencucian uang yang sampai pada putusan, atau begitu banyaknya kasus kejahatan ekonomi yang tidak dikaitkan dengan tuntutan pencucian uang, menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi faktor

penyebabnya. Alasan mengapa pencucian uang harus diberantas antara lain dari aspek kerugian yang ditimbulkan dan dampaknya pada perkembangan *organized crimes*. Selain itu pada *United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders, Cairo 1995*, jelas ditegaskan bahwa terdapat 17 kejahatan serius yang harus diwaspadai dan pencucian uang dikategorikan sebagai yang paling berbahaya. Selain itu ditengarai adanya aliran dana sindikat kejahatan kehutanan yang mempengaruhi perkembangan perbankan dan pasar modal internasional dalam satu dekade terakhir sehingga mendorong untuk dilakukannya kebijakan internasional dalam pemberantasan pencucian uang.

Kejahatan ini merupakan kejahatan keuangan yang bersifat lintas batas yang seringkali menggunakan teknologi tinggi yang mutakhir dan dampaknya sangat merugikan keuangan nasional maupun global. Bagi pelaku, praktik pencucian uang dipandang sebagai suatu aktifitas ekonomi ilegal dan sangat menguntungkan serta hanya melibatkan orang tertentu dan transaksi tertentu yang biasanya tidak meninggalkan bukti fisik serta tidak menimbulkan korban individu. Pada akhirnya ditangkap suatu makna bahwa tidak mudah untuk memberantas kejahatan pencucian uang, karena ciri dari kejahatan ini yang sulit dilacak (*untraceable crime*), tidak ada bukti tertulis (*paperless crime*), tidak kasat mata (*discernible crimes*) selain itu dilakukan dengan cara yang rumit (*inticate crimes*), karena didukung oleh teknologi yang canggih yang pada akhirnya menjadikan kejahatan pencucian uang bersifat *sophisticated crimes*. Kesulitan pemberantasan akan semakin meningkat manakala kejahatan pencucian uang berubah sifatnya sebagai *cyber*

crimes (cyberlaundering) dengan menggunakan *offshore banking (crimes)*.

Masalah pembuktian berdasarkan sifat pencucian sebagai *cyber laundering* bagi aparat penegak hukum tentunya mengalami kesulitan dalam penegakan hukumnya, khususnya bagi penyidik Polri dalam menjerat para pelaku tindak pidana pencucian uang yang selalu berpijak pada asas pembuktian yang ada di dalam Hukum Acara Pidana dibandingkan dengan beberapa negara yang telah mengakomodir perkembangan sistem pembuktian di dalam proses penegakan hukumpencucian uang, misalnya Amerika Serikat (AS) sangat jauh berbeda, dimana Amerika Serikat telah berani menyatakan bahwa bukti pendukung atau petunjuk (*circumstantialevidence*) sudah cukup untuk membenarkan adanya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Sedangkan di Indonesia pembuktian selalu di dasarkan pada unsur subjektif atau *mens rea*, serta unsur ojektif atau *actus reus*. Di dalam *mens rea*, yang harus dibuktikan yaitu mengenai atau patut diduga yang berkaitan erat dengan maksud (*intends*), dimana kedua unsur tersebut selalu berkaitan erat untuk dapat membuktikan bahwa seorang tersangka, tertuntut atau terdakwa mengetahui bahwa uang / dana tersebut berasal dari hasil kejahatan, dan juga mengetahui tentang atau maksud melakukan transaksi keuangan tersebut. Sehingga dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa sistem pembuktian sangat memegang peranan penting, yaitu akan sulit membuktikan terjadinya TPPU tanpa terjadinya kejahatan utamanya (*predicate offence*) dalam proses penegakan hukum, karena memang tindak pidana pencucian uang adalah merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crime*).

Proses pemeriksaan dalam rangka pembuktian TPPU pada dasarnya secara normatif UUTPPU telah memberikan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa yang diduga atau patut diduga melakukan TPPU dengan menerapkan prinsip bahwa terdakwa dapat membuktikan atas harta kekayaan yang diperolehnya bukan hasil tindak pidana, hal ini dituangkan pada Pasal 35 UUTPPU yang menyebutkan bahwa: "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana". Pasal ini mensyaratkan suatu sistem pembuktian pembuktian terbalik yang khusus diberlakukan untuk pidana pencucian uang.

Menurut sistem ini, terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari kejahatan. Apabila orang dan korporasi ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang, maka terdakwa tersebut harus dapat membuktikan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan oleh penyidik dan penuntut hukum sebenarnya bukan dari hasil kejahatan. Sistem ini menjadikan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang berlaku asas praduga bersalah. Artinya, harta kekayaan yang dikuasainya adalah berasal dari kejahatan kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dalam upaya menanggulangi *money laundering* pada hakikatnya UUTPPU memberi peluang bagi aparat penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana khususnya hakim dengan

pendekatan mengejar harta kekayaan hasil kejahatan yang ditempatkan untuk menetapkan pelaku tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime on illegal logging*.

2. Melalui pendekatan ini tentunya memudahkan penjeratan terhadap aktor intelektual yang melakukan tindakan pembalakan liar terutama pemegang IIPHHK dan HPH dengan menekankan penyelidikan pada aliran uang yang dihasilkan dan juga memberikan sebuah landasan berpijak untuk aparat penegak hukum dalam menjerat aktor-aktor intelektual yang mendanai kegiatan *Illegal Logging*. Penyelidikan pada aliran uang yang dihasilkan tentunya memerlukan kerjasama dengan lembaga keuangan (Penyedia Jasa Keuangan) yang telah menerapkan prinsip *know your customer*.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan penguatan perangkat hukum yang mengatur tindak pidana pencucian uang berupa sanksi yang lebih berat lagi, agar memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana, sekaligus juga memberikan efek takut kepada oknum yang mencoba melakukan tindak pidana pencucian uang.
2. Para pelaku tindak pidana pencucian uang sebagian besar berasal dari kaum intelek dengan tingkat ekonomi mapan, oleh karenanya kepada para aparat penegak hukum diharapkan tidak memberikan perlakuan khusus dan tebang pilih selama menjalankan tugasnya menegakkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arrasjid Chainur, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Dahlan dan Sanusi Bintang, **Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Bismar Nasution, **Hukum Rasional Untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia**, Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema : Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke 52, Medan, Sabtu 14 Agustus 2004
- _____, **Rezim Anti Money Laundering Untuk Menberantas Kejahatan di Bidang Kehutanan**, Disampaikan Pada Seminar Pemberantasan Kejahatan Hutan Melalui Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Ulang dan diselenggarakan atas kerjasama Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Medan, tanggal 6 Mei 2004
- LiliRasjidi dan Ira Thania Rasjidi, **Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001



Sutan Remy Sjahdeini, **Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme**. Grafiti, Jakarta, 2004.

Hikmahanto Juwana, **Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia**, Disamping Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu 14 Agustus 2004

Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, CV. Rajawali, Jakarta, 1983

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang